

**PROGRAM KOTAKU BERBASIS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL
SEBAGAI SOLUSI PENATAAN WILAYAH KUMUH
DI KABUPATEN SLEMAN**

(Studi Kasus di Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

REZHA TRIADI PUTRA
NIT. 19283321
Diploma IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Landasan Teori.....	9
1. Perencanaan, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusi	9
2. Kota Tanpa Kumuh	11
3. Konsolidasi Tanah.....	14
4. Manfaat Konsolidasi Tanah Vertikal	17
5. Peran Kementerian ATR/BPN Dalam Program KOTAKU.....	17
6. Kajian Lokasi Perancangan.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Teknik Pemilihan Informan	22
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Data Primer.....	22

2. Data Sekunder	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	24
BAB I V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Kondisi Geografis Wilayah	25
B. Kondisi Kependudukan dan Keadaan Alam	27
C. Kekayaan dan Aset Kalurahan Condongcatur	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Tahap Pelaksanaan Program KOTAKU	30
1. Rancangan Tahapan Pada Program KOTAKU	32
2. Tahap Sosialisasi Program KOTAKU	34
3. Permasalahan Dan Solusi Tahapan pelaksanaan program KOTAKU	35
4. Rancangan Bangunan Konsolidasi Tanah Vertikal	39
5. <i>Siteplan</i>	39
6. Denah Bangunan	40
7. Wilayah Terdampak Konsolidasi Tanah Vertikal.....	42
B. Pandangan Masyarakat Terdampak Konsolidasi Tanah Vertikal	44
BAB VI PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk ataupun kepadatan bangunan yang kualitasnya tidak memenuhi syarat. Ada beberapa negara memiliki permukiman kumuh yang saat ini masih dan/atau sudah di proses oleh masing-masing pemerintah negara tersebut. Negara Kenya sendiri merupakan salah satu kawasan kumuh terbesar di dunia, dimana dalam mengatasi kawasan kumuh pemerintah Kenya melakukan gilas burdoser yang mengakibatkan 20 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Sebagai gantinya, muncul filosofi alternatif yang melibatkan investasi di lingkungan termiskin, prosesnya disebut revitalisasi daerah kumuh atau *slum upgrading* dengan memperbaiki daerah-daerah secara bertahap sampai mereka terintegrasi dengan kota yang mereka tempati (UN Habitat, 2023).

Sedangkan permukiman kumuh di Indonesia sendiri menjadi salah satu masalah besar bagi pemerintah Indonesia. Adapaun indikator-indikator permukiman kumuh di Indonesia dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari Bangunan gedung, kualitas jalan

lingkungan, penyediaan air, dan pengelolaan persampahan (Sabrina Putri, 2020)

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang tergabung dalam wilayah penyangga urban, bernama kartamanrul, yang merupakan akronim dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah Sleman yang masuk dalam aglomerasi kartamantul berada di kaponewon Depok, Mlati, Gamping, Ngaglik. Dengan Luas wilayah 1.114, 15 km², wilayah aglomerasi Kartamantul memiliki total jumlah penduduk lebih dari 2,4 juta jiwa. Disisi lain Kabupaten Sleman juga memiliki daya tarik dengan banyaknya tempat wisata dan juga menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan hal itu, Kabupaten Sleman menjadi perhatian khusus oleh masyarakat indonesia untuk menetap dan juga pemicu banyaknya turis yang datang ke Kabupaten Sleman (Anggita Permata, 2019).

Kepadatan penduduk yang terus meningkat membuat pembangunan dan kebutuhan hunian juga meningkat namun karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat area atau lahan yang akan dijadikan hunian di wilayah kota semakin sedikit. Masyarakat menjadi seenaknya dan seadanya dalam pembangunan hunian, faktor lain yang menjadi masalah yaitu banyaknya lahan yang sudah diambil alih oleh investor untuk pembangunan pusat bisnis dan perekonomian. Inilah yang menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. (Ari Welianto, 2020)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2020-2022 mengalami Peningkatan populasi penduduk yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan warga asing dan masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan aturan ataupun kebudayaan dari Provinsi Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Sleman yang masih terjaga di era globalisasi ini, dimana Kabupaten Sleman yang juga disebut sebagai kota pelajar menjadi salah satu aspek makin meningkatnya populasi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/KM2)					
	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		Kepadatan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Moyudan	33514.00	33842.00	27.62	27.62	1213.40	1225.27
Minggir	32110.00	32459.00	27.27	27.27	1177.48	1190.28
Seyegan	51231.00	51967.00	26.63	26.63	1923.81	1951.45
Godean	72255.00	73036.00	26.84	26.84	2692.06	2721.16
Gamping	103192.00	104020.00	29.25	29.25	3527.93	3556.24
Mlati	100524.00	100707.00	28.52	28.52	3524.68	3531.10
Depok	131005.00	131242.00	35.55	35.55	3685.09	3691.76
Berbah	59004.00	59976.00	22.99	22.99	2566.51	2608.79
Prambanan	53113.00	53859.00	41.35	41.35	1284.47	1302.52
Kalasan	86163.00	87357.00	35.84	35.84	2404.10	2437.42
Ngemplak	67555.00	68576.00	35.71	35.71	1891.77	1920.36
Ngaglik	105612.00	106173.00	38.52	38.52	2741.74	2756.31
Sleman	71888.00	72972.00	31.32	31.32	2295.27	2329.89
Tempel	53628.00	54164.00	32.49	32.49	1650.60	1667.10
Turi	36559.00	36980.00	43.09	43.09	848.43	858.20
Pakem	37320.00	37656.00	43.84	43.84	851.28	858.94
Cangkringan	31131.00	31488.00	47.99	47.99	648.70	656.14

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2020-2021

Kepadatan penduduk yang terus meningkat membuat pembangunan dan kebutuhan hunian juga meningkat namun karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat area atau lahan yang akan dijadikan hunian di wilayah kota semakin sedikit. Masyarakat menjadi sekenaknya dan seadanya dalam pembangunan hunian, faktor lain yang menjadi masalah yaitu banyaknya lahan yang sudah diambil alih oleh investor untuk pembangunan pusat bisnis dan perekonomian. Inilah yang menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman (Trisna Wulandari 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni dan ditandai dengan tidak ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Rancangan Peraturan Menteri 2018 Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menjelaskan tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan struktur ruang yang menjadi pusat permukiman dan sarana prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional (Shandy Pradana 2023).

Solusi awal yang menjadi perhatian khusus untuk mengatasi permukiman kumuh dikarenakan kepadatan penduduk dan memperluas wilayah hunian di Kabupaten Sleman dengan pemerintah membuat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kota Tanpa Kumuh merupakan program penataan kawasan permukiman yang merupakan inisiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan beberapa unsur stakeholder terkait seperti pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN), revitalisasi ini dilakukan untuk mengatasi dan mengentaskan kawasan kumuh yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah Kota/Kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha (Bambang Sutrisno 2017).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Peneliti lebih menekankan pada pada program 0 persen permukiman

kumuh untuk penataan penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan ruang dengan program kampung vertikal berbasis konsolidasi tanah vertikal. Menurut Permen No. 12 Tahun 2019 “Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”

Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi multi-pihak antara Pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat Kalurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan berbagai pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni; meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan; menjamin keberlanjutan; dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROGRAM KOTAKU BERBASIS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN WILAYAH KUMUH DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus di Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Tujuan umum program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana tahap pelaksanaan program kota tanpa kumuh sebagai solusi penataan wilayah kumuh di Kalurahan Condongcatur?
- 2) Bagaimana respon dan tanggapan masyarakat terdampak pada program kota tanpa kumuh sebagai solusi penataan wilayah kumuh di Kalurahan Condongcatur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada bahkan menjadi sangat urgensi, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tahap pelaksanaan program kota tanpa kumuh sebagai solusi penataan wilayah kumuh di Kalurahan Condongcatur.
2. Mengetahui respon dan tanggapan masyarakat terdampak pada program kota tanpa kumuh sebagai solusi penataan wilayah kumuh di Kalurahan Condongcatur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan dalam:

1. Pelaksanaan, permasalahan, dan solusi penataan wilayah kumuh di kalurahan Condongcatur;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan penataan wilayah kumuh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program KOTAKU berbasis konsolidasi tanah vertikal di Kalurahan Condongcatur telah dirancang semaksimal mungkin oleh pihak Pemerintah Daerah khususnya pada pelaksana yaitu Kalurahan Condongcatur. Tahap pelaksanaan program kota tanpa kumuh melibatkan berbagai sumber daya. Adapun proses dan tahap pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kabupaten Sleman meliputi Identifikasi kawasan kumuh, tahapan pertama ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kawasan yang dianggap kumuh. Identifikasi ini dilakukan dengan cara survei lapangan dan analisis data untuk mengidentifikasi wilayah yang termasuk ke dalam kriteria. Penyusunan rencana aksi, dilakukan setelah identifikasi selesai bertujuan untuk mengatasi permasalahan kumuh di kawasan tersebut. Rencana aksi ini dilakukan dengan mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk tujuan perbaikan dan peningkatan kondisi kawasan.
2. Program KOTAKU bertujuan untuk meminimalisir permukiman kumuh dengan penataan penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan ruang dengan salah satu program kampung vertikal berbasis Konsolidasi Tanah Vertikal. Adanya program ini, telah menimbulkan berbagai respon negatif dan positif dari masyarakat setempat. Namun, hal ini tidak menjadi pokok permasalahan karena dapat diatasi dengan melakukan suatu kebijakan atau strategi yang tepat seperti melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi agar masyarakat dapat mengetahui terkait pelaksanaan program KOTAKU dan bersedia untuk kontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Saran

Setelah memahami kajian ini peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat ketimbang masyarakat pendatang khususnya para investor yang hanya untuk membangun usaha pribadi.
2. Pemberdayaan masyarakat setempat harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan berbagai program agar relasi dan sinergitas pemerintah khususnya pemerintah kelurahan condongcatur dan masyarakat setempat bisa terjalin baik dan menghadirkan dampak positif secara kolektif.
3. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program KOTAKU kepada masyarakat.
4. Stakeholder harus memiliki komunikasi yang baik guna keberhasilan program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Ke 1 ed.). Sukabumi: CV jejak.
- Anna Kamujulo (2022), *Pengertian Kota Layak*. Website Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan penduduk Yogyakarta. Di akses 12 Januari 2023 pukul 20.37 dari website <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Ari Welianto (2020). *Kepadatan Penduduk*. Artikel Kompas.com
- Anggita Permata Yakup (2019). *Pengaruh sektor wisata terhadap pertumbuhan ekonomi*. Jurnal UNAIR
- Bambang sutrisno (2017). *Pedoman Teknis KOTAKU*. Jurnal *academia.edu*
- Data Kepadatan Penduduk Yogyakarta. Di akses 12 Januari 2023 pukul 20.40 dari website <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/31/kepadatanpenduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html>
- Ernie Trisnawati (2019), *buku Pengantar Manajemen*
<https://kandankilmu.org/2009/08/03/pengantar-manajemen-oleh-ernie-tisnawati-sule-kurniawan-syaiful/>
- Fani Febrinia Salindri (2023). *Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Indonesia*.
- Hayati, Nurul (2020). *Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di kota Tasikmalaya*
- Hudiono (2007) *Pemilihan Solusi Jurnal/website Universitas Muhammadiyah Malang*
<https://eprints.umm.ac.id/40169/2/jiptummpg-gdl-nanangsbad-51071-2-bab1.pdf>
- Hudojo (2019). *Pengertian Permasalahan*. Jurnal Ilmiah Pengajr.co.id
- Irmala Jelita, Dr. Triwinarni Soenarto Putri, S.U (2020). *Pemanfaatan Modal Sosial Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kalurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta*.

- Iskandar, D. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ikran Ferdiansyah (2022) *pengertian perencanaan*. Jurnal finance detik.com
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6328359/perencanaan-adalah-pengertian-fungsi-dan-cara-membuat>.
- Istijanto (2020). *Pemecahan Masalah*. Jurnal Ilmiah Kompasiana
- Koran.tempo.co. “DIY Alokasikan Rp 30 Miliar Untuk Permukiman Kumuh,” 2017. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/413725/diy-alokasikan-rp-30-miliar-untuk-permukiman-kumuh>.
- Kementerian PUPR. “Bunga Rampai Penyelenggaraan Perumahan Di Indonesia #Praktik Terbaik Oleh Daerah.” Kementerian PUPR, 2020
- Lukman Yudho Prakoso (2021) . *Si Vis Pacem Parabellum (paradigma Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, Aksara Global akademia, Jawa Barat. Hlm 21
- Mazmanian dan Sebatier (2014:68), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. Hlm 68.
- Prof. Dr. Agus Surono, S.U (2019). *Teori dan Perubahan Strategi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 93
- Perkim.id. “Kriteria, Indikator, Dan Klasifikasi Penentuan Kategori Kumuh,” 2020. <https://perkim.id/kawasan-kumuh/kriteria-indikator-dan-klasifikasi-penentuan-kategori-kumuh/>.
- “Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2020. <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa-yogyakarta/3/>.
- <https://perkim.id/kumuh/penataan-kawasan-kumuh-di-yogyakarta/>
- Rozi Nauval Kamil, Sinta Ningrum dan Achmad Buchori (2021). *Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Satuan Kerja Kota di Bandung*.
- Rachma, Reni. “Pokja PKP, Pokja PPAS, Pokja AMPL [Harus] Selaras.” *Kotaku.pu.go.id*, 2020. <http://kotaku.pu.go.id/view/8522/pokja-pkp-pokja-ppas-pokja-ampl-harus-selaras>.
- Saadah Lutfiah (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*
- Sabrina Putri (2020). *Permasalahn Permukiman Kumuh di Area Perkotaan Indonesia (slum area)*. Jurnal Kompasiana.

Sudarsono (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm 107

Shandy Pradana (2023). *Kriteria Rumah Layak Huni*. Artikel Rumah123.com

Trisna Wulandari (2021). *Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia*. Artikel detikedu.

Theconservation.com. “Riset: Ini Dua Cara Mengubah Pemukiman Kumuh Menjadi Layak Huni Di Yogyakarta,” 2021. <https://theconversation.com/riset-ini-dua-cara-mengubah-pemukiman-kumuh-menjadi-layak-huni-di-yogyakarta-160535>.

UN Habitat (2023) *Permukiman Kumuh di Negara Kenya*. Jurnal Ilmiah Detik News.

UN Habitat. “*Slums : Some Definitions*.” State of the World’s Cities 2006/7, 2007.

Wiradi (2009), *Pengertian Data Sekunder*. Jurnal Insan Pelajar.

Widodo (2014). *Konsep Implementasi*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan, permukiman kumuh.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Rancangan Peraturan Menteri 2018 kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..